

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah Akad yang memberikan hak kepada seorang pria melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, dan diawali dengan akad.¹ Pernikahan adalah cinta yang sangat terhormat. Menurut Allah SWT, pernikahan adalah kodrat ketuhanan bagi manusia yang dijelaskan QS Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:²

Atinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum: 21)

Pernikahan adalah hubungan yang bersifat jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan bukan hanya tentang menemukan kepuasan batin tetapi juga tentang menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak umat Islam agar semakin banyak umat Islam yang masuk ke dunia dan tujuan perkawinan adalah untuk menjaga aurat dan pandangan pasangannya.⁴ Pandangan akad nikah atau dikenal juga dengan istilah ijab

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Januari 2016, hlm. 186.

² *Ibid.*

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Wahyu Wibisana, *Op. Cit.*, hlm. 191.

qabul merupakan salah satu rukun nikah. Ijab qabul dan wali nikah diperlukan agar perkawinan itu sah.⁵

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan dimungkinkan untuk membuat akad nikah secara daring dengan bantuan teknologi komunikasi, seperti menggunakan telepon, konferensi video, penyiaran langsung dan sarana lainnya. Selama pandemi Covid-19 saat ini, kita perlu membatasi interaksi sosial untuk menghindari virus. Efek langsung dari pembatasan sosial ini menunda rencana perkawinan, namun karena kemudahan komunikasi, beberapa orang memilih untuk menyelesaikan akad perkawinan mereka secara daring.⁶

Akad nikah dikenal dengan akad nikah yang sah dan mempunyai akibat hukum apabila memenuhi dengan sempurna semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum atau syariat Islam. Selain itu, disepakati juga bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu akad. Sebenarnya tujuan dari undang-undang tersebut adalah Akad dan Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. “Perkawinan dalam Islam adalah akad perdata murni” adalah ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan perkawinan. Artinya, kepentingan atau keburukan perkawinan adalah kesepakatan atau kesepakatan.⁷

Para ulama sepakat bahwa suatu pernikahan dapat dikukuhkan jika dilakukan dengan akad ijab dan qabul antara calon istri dan calon suami, atau antara para pihak. Hal ini didasarkan pada kerangka kerja yang disajikan sebelumnya. Bertindak sebagai wali atau perwakilan hukum; batal jika hanya berdasarkan suka dan tidak suka tanpa akad. Akibatnya, ijab dan qabul dapat

⁵ Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, Mei 2021, hlm. 303.

⁶ *Ibid.*

⁷ Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 175.

diartikan sebagai syarat-syarat akad yang sah akad tanpa nama yang semakin umum di masyarakat. Ijab dan kabul berarti seseorang mengatakan ya dan menerimanya, dan adanya keduanya yang bertautan dan bertautan mensyaratkan adanya benda yang dapat dilihat hasil hubungan tersebut. Ijab dan qabul merupakan komponen dasar sahnya akad nikah. Perkawinan batal demi hukum jika salah satu rukun dan syaratnya tidak dicantumkan dalam akad. Akad nikah dapat dibatalkan jika salah satu rukun nikah dilanggar, yang disebut dengan batalnya akad nikah atau dapat dibatalkan jika ada syarat yang dilanggar, yang disebut dengan batalnya akad nikah (fasid).⁸

Pada umumnya, sebagaimana ditunjukkan dengan aturan yang ketat, perkawinan adalah suatu pertunjukan yang sakral (taatan suci, samsakara), khususnya pemahaman antara dua pertemuan untuk memenuhi perintah dan saran dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga keberadaan keluarga, tetangga dan orang-orang yang dikasihi menjadi baik. Berkaitan dengan ajaran agama masing-masing.⁹

Perkawinan daring adalah bentuk persetujuan dan penerimaan yang dilakukan melalui hubungan atau kegiatan daring yang terhubung dengan jaringan atau sistem internet, sehingga tidak diperlukan adanya saksi atau wali dan terjadi pertemuan di satu lokasi, dan kedua belah pihak menggunakan perangkat elektronik seperti conference call, web camera, atau lainnya yang masih terhubung dengan internet untuk menampilkan semacam visualisasi.¹⁰

⁸ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm.47.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 10.

¹⁰Kenny Wiston & Laurences Aulina, “Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya,” <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi>

pencatatannya/#:~:text=Nikah%20online%20adalah%20suatu%20bentuk,dan%20berkumpul%20dalam%20satu%20tempat, diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

Adapun contoh kasus pernikahan secara daring, sebagai berikut:

- a. Kedua mempelai dipisahkan oleh jarak antara Indonesia dan Malaysia, sehingga akad nikah dilakukan melalui video call. Sang mempelai pria bernama Dayah sedang bekerja di Malaysia, sedangkan mempelai wanita bernama Muliati tinggal di Kidang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Akad nikah Dayah dan Muliati tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juli 2020
- b. Pada tanggal 25 Maret 2020 pasangan antara Kardiman dan Febrianti telah melangsungkan akad nikah lewat panggilan video. Desa Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka menjadi rumah bagi Febrianti, sedangkan Kardiman adalah warga Bajoe, Wilayah Sulawesi Selatan, yang sedang bekerja di Surabaya, Jawa Timur.
- c. Pasangan Diya Putri Yunita dan Wibisono Pangestu viral karena menggelar pernikahan secara daring. Mereka terpaksa menikah secara virtual karena Wibisono terpapar virus Corona dan harus isolasi mandiri.

Mengenai landasan hukum yang digunakan dalam pernikahan online itu sendiri digunakan UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk dasar hukum tentang Perkawinan itu terdapat dalam Pasal 28 B yang berbunyi, “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Nikah elektronik adalah pilihan dimana ijab dan kabul tidak diucapkan di satu lokasi, calon mempelai berada di lokasi lain, dan wali calon mempelai juga berada di lokasi lain. Namun bisa dilakukan langsung melalui aplikasi seperti: WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lainnya. Undang-Undang Perkawinan Daring merupakan salah satu dari 17 topik pembahasan yang

disepakati dalam acara tiga tahunan ini. Berikut rangkuman lengkap hasil diskusi pernikahan daring tersebut, sebagai berikut¹¹

Ketentuan Hukum:

1. Jika akad nikah online tidak memenuhi salah satu syarat sahnya ijab nikah yaitu dilakukan dalam satu majelis, memiliki bahasa yang jelas, dan berjalan langsung antara ijab dan akad nikah daring, maka akad nikah online tersebut batal.
2. Persetujuan yang diberikan dalam perkawinan dapat diberikan dengan kuasa jika calon mempelai laki-laki dan walinya tidak dapat hadir sendiri.
3. Jika jamaah tidak dapat bergabung atau berpotensi tidak ada keinginan untuk menyampaikan, maka pelaksanaan akad nikah dapat diselesaikan dengan tegas dengan syarat ijab dan qabul harus diselesaikan dalam rentang waktu yang terdapat dalam satu acara pernikahan, sebuah lafadz yang jelas dan tetap, yang dipisahkan dengan:¹²
 - a. Dipastikan mempelai pria, wali nikah, dan dua orang saksi terhubung melalui jaringan virtual yang dilengkapi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Selama waktu yang sama.
 - c. Ada jaminan kepastian tentang keberadaan pertemuan yang benar.
4. Haram hukumnya melangsungkan nikah daring jika tidak memenuhi ketiga syarat yang tercantum pada angka 3.

¹¹"*Hukum Pernikahan Secara Online*," <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

¹²"*Hukum Pernikahan Secara Online*," <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

5. Pejabat yang menerbitkan akta nikah (KUA) harus diberitahukan tentang perkawinan tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga).

Berdasarkan Penjelasan di atas, Penulis melakukan penelitian tentang Hukum Perkawinan Daring dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penulis mengajukan Skripsi dengan judul **“Pernikahan Secara Daring Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa masalah yang ingin diteliti oleh penulis berdasarkan rumusan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pernikahan daring menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana pengaturan Perkawinan secara daring menurut peraturan hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan Pernikahan secara Daring menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami peraturan perkawinan secara daring di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Semoga artikel ini dapat memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk perbaikan hukum khususnya hukum yang relevan mengenai nikah daring, serta menambah arsip dokumentasi perkawinan secara daring.

2. Kegunaan Praktis

Dimungkinkan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang interpretasi terkait pernikahan secara daring dan memberikan lebih banyak informasi dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan atau orang-orang dengan masalah yang sama dalam artikel ini. Nurhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum memerlukan upaya penyesuaian hukum dalam undang-undang yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan kompeten, dimana aturan yang ditetapkan memiliki aspek hukum dan memiliki aspek hukum. dihormati oleh masyarakat atau masyarakat. warga negara.¹³

1.4. Kerangka konseptual, kerangka teoretis, dan kerangka pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Untuk memahami makna dimaksud dalam judul ini, penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian istilah di bawah ini, yaitu:

- a. Istilah “perkawinan” mengacu pada interaksi yang terjadi antara pengasuh utama seseorang dan pasangan pengasuh utama mereka. Interaksi ini dikenal sebagai suami dan istri dan ditandai dengan perjanjian perkawinan yang ditentukan oleh ketetapan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Pernikahan adalah

¹³ Ananda, *Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>), diakses pada 11 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

ikatan yang dimaksudkan untuk memuliakan Allah dan memenuhi perintah-perintah-Nya.¹⁴

- b. Perkawinan Daring adalah jenis perkawinan yang penyelesaian ijab dan qabulnya dilakukan dengan syarat adanya koneksi internet atau sistem internet (melalui jaringan) sehingga antara calon suami dan wanita tidak ada pengawas dan saksi berkumpul di satu lokasi yang ditampilkan hanyalah representasi visual dari dua pihak menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.¹⁵
- c. Kompilasi Hukum Islam adalah garis besar berbagai perasaan hukum yang diambil dari berbagai kitab yang disusun oleh para peneliti fikih yang biasa dijadikan acuan di pengadilan, keputusan-keputusan tegas untuk direvisi, diperbaiki dan disusun menjadi satu kesatuan.
- d. Keabsahan adalah ketentuan hukum yang sah, nyata dan pasti. Legalitas di Indonesia berarti sudah tertulis seperti Undang-Undang, surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berbagai peraturan hukum tertulis lainnya¹⁶

1.4.2. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Utrecht,¹⁷ dapat diartikan dalam dua hal Pertama, adanya aturan umum yang dengannya individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Kedua, sebagai perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dalam

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 40.

¹⁵ Wiston, Kenny & Aulina, Laurences, "Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya," <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/#:~:text=Nikah%20online%20adalah%20suatu%20bentuk,dan%20berkumpul%20dalam%20satu%20tempat>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 10.00 WIB

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Keteraturan*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 135.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

bentuk aturan bersama, yang dengannya individu mengetahui apa saja yang dapat dipaksakan atau dipaksakan oleh negara kepada mereka.

Dalam hal tersebut kepastian hukum diperlukan sebagai cerminan pelaksanaan suatu peraturan karena pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan kepastian, jadi tentu merupakan ciri integral dari hukum, dalam hal ini hukum tertulislah yang utama.


2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satdjipto,¹⁸ melindungi hak asasi manusia yang dianggap merugikan orang lain, dan perlindungan ini dapat diberikan oleh hukum. Legislasi mampu berperan dalam mencapai perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga dapat diprediksi dan diprediksi. Hukum juga diperlukan agar siapapun yang dianggap lemah atau tidak kuat secara sosial, ekonomi dan politik dapat mencapai keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum diperlukan kehati-hatian untuk memperoleh kesempatan mengeluarkan pendapat dan menentang adanya keputusan pemerintah untuk tujuan memprediksi terjadinya sengketa dan perlunya tindakan represif untuk memperkuat perlindungan hukum atas pengakuan. dan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dengan tujuan negara hukum dengan menjamin perlindungan hukum terhadap individu.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

1. Mufliha Burhanuddin, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, melakukan penelitian pada tahun 2017. Judul penelitian adalah “Akad Nikah Melalui Video Call dalam Kajian UU Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang status hukum ijab kabul berbasis video, hukum akad nikah berbasis video dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, dan tantangan yang muncul saat pelaksanaan akad nikah berbasis video.¹⁹
2. Fatah Zukhrufi, mahasiswa program studi Al-Ahwalul Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, melakukan penelitian pada tahun 2012. Kajian tersebut berjudul Kajian Akad Nikah Hukum Islam Melalui Aplikasi Rapat Daring (Kajian Pemikiran Hukum Islam Kiai. Haji. M.A. Sahal Mahfud). Kajian ini berfokus pada pemikiran Kiai. Haji. M.A. Sahal Mahfud terkait akad nikah yang dilakukan melalui aplikasi online.²⁰
3. Muhammad Arif Putra, mahasiswa Program Studi Perbandingan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, melakukan penelitian pada tahun 2017. Topik penelitian adalah “Pemanfaatan Media Telekomunikasi dalam Akad Nikah: Perbandingan Kajian Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.” Kajian ini berfokus pada pendapat dua lembaga fatwa besar di Indonesia: NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua lembaga ini konsisten membuat pernyataan yang

¹⁹ Mufliha Burhanuddin, “Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Hukum Universitas Alauddin Makassar), 2017, hlm. 10.

²⁰ Fatah Zukhrufi, “Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah Via Net Meeting (Studi atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfud)” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga), 2012, hlm. 12.

bertentangan satu sama lain, namun pendapatnya selalu menyertakan referensi bukti pendukung.²¹

4. Riset yang dilakukan oleh Abdullah, salah satu mahasiswa program Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Kiai Haji Siddiq IAIN Jember, sang kreator memimpin riset tahun 2022 tentang Problematika Akad Nikah Online Dalam Sudut Pandang Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember. Menurut pandangan Tokoh Pesantren Kabupaten Jember, kajian ini menjelaskan persoalan yang muncul dalam akad nikah secara daring menurut pandangan tokoh pesantren kabupaten Jember.²²
5. Meilya Nur Priajani, mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Rara, melakukan penelitian. Pada tahun 2022, penulis mengkaji tentang Analisis Hukum Penyedia Jasa Siri Pernikahan Online Menurut KHI dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis skripsi ini membahas tentang status hukum nikah siri dan penyelenggara jasa nikah siri daring.²³

Salah satu mahasiswa Hukum Program Studi Sekolah Banding Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Arif Putra melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang Pemanfaatan Media Telekomunikasi dalam Kajian Banding Akad Nikah Bahtsul Masa' il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, berdasarkan temuan penelitiannya. Kajian ini berfokus pada pendapat dua lembaga fatwa besar di Indonesia yaitu, NU dan Majelis Tarjih

²¹ Muhammad Arif Putra, *“Penggunaan Media Telekomunikasi Dalam Akad Nikah Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.”* Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2017, hlm. 15.

²² Abdullah, *“Problematika Akad Nikah Online Dalam Pandangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember”*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq), 2022, hlm. 11.

²³ Meilya Nur Prianjani, *“Analisis Hukum Penyelenggara Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”* Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2022, hlm. 10.

Muhammadiyah. Kedua lembaga ini konsisten membuat pernyataan yang bertentangan satu sama lain, namun pendapatnya selalu menyertakan referensi bukti pendukung sedangkan dalam skripsi penyusun menyusun penelitian yang berkaitan dengan hukum pernikahan daring berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam termasuk perbedaan pendapat tentang satu majlis menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanafi

1.6. Metode Penelitian

Pengertian metode adalah suatu gerak logika yang menyinggung suatu pendekatan kerja (efisien) untuk memahami suatu objek atau topik penelitian untuk menemukan jawaban yang berdasarkan percobaan, mempunyai nilai yang sah. Pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk tujuan mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai penelitian. Dapat disimpulkan bahwa konsep metode penelitian merupakan sarana pemecahan masalah atau sarana pengembangan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah.²⁴

Menurut Sugiyono,²⁵ metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang baik. Tujuannya adalah untuk menemukan, membangun, dan membuktikan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan merencanakan masalah.

Jenis penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan ini. Peraturan tertulis dan bahan pustaka, khususnya buku-buku dan terbitan-terbitan tentang perkawinan yang dipilih oleh penulis, menjadi landasan penelitian ini. Analisis bahan pustaka atau literatur siap pakai digunakan dalam penelitian ini.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan ReD*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 6.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2012, hlm. 52.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang dan pendekatan perbandingan digunakan dalam tulisan ini. Kajian yang dikenal dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ini menggunakan dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak penelitian.²⁷

Pendekatan perbandingan adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk membandingkan atau mengontraskan salah satu lembaga hukum (*Statute Approach*) suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem itu, sistem hukum lain atau negara lain. Penulis membandingkan status hukum antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁸

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Dengan menggunakan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Penulis memerlukan dokumen yang mengikat secara hukum dan pihak berwenang untuk penelitian ini, seperti undang-undang dan peraturan terkait topik lainnya, buku, jurnal, dan informasi tentang isi dokumen utama. Artikel, ensiklopedia, dan pencarian di internet menjadi referensi bagi penulis untuk menyusun penelitian ini, yang didasarkan pada hukum dan praktik serta sumber hukum tersier.

Data sekunder, khususnya yang dikumpulkan dari literatur, merupakan sumber yang dikutip dalam penelitian ini. Beberapa contoh sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A'aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 48.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 135.

Sebagai sumber utama dokumen hukum yang dapat memberikan informasi langsung terkait dengan permasalahan penelitian berupa dokumen hukum, berikut bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai bahan hukum primer, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Kitab Undang-Undang Perdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber peraturan perundang-undangan tambahan yang diperoleh atau berasal dari sumber-sumber yang telah ada. Ini adalah data atau dokumen yang melengkapi, memperkuat, dan menafsirkan sumber data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan penelitian lebih lanjut, sehingga memperkuat dasar hukum untuk menghasilkan data baru untuk analisis hukum yang baik.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Dibandingkan dengan dokumen hukum pada tingkat ketiga dokumen peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan tambahan atau pendukung atas data yang dimuat dalam dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Seperti: ensiklopedia, jurnal dan artikel. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 23.

data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: ensiklopedia, jurnal dan artikel.

1.6.3. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (library research) yang dilakukan dengan meneliti dokumen pustaka alias data sekunder. Penelitian kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan penyebab terjadinya sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber pustaka.³⁰

Pengumpulan dokumen hukum dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut serta buku-buku ilmu hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipelajari. Penelitian dokumenter tidak memerlukan pengumpulan data dengan mendatangi masyarakat atau di lapangan, tetapi dilakukan berdasarkan literatur yang ada, hal ini dikarenakan data perpustakaan sudah memiliki data dokumenter.³¹

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang baru.³²

³⁰ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 10.

³¹ Hotma P. Sibuae & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Karakatauw Book, 2009, hlm. 67.

³² Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik," *Jurnal Pesona*, Vol. 2, No. 2, Januari 2016, hlm. 64.